



**KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 30/K/ 2018**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019**

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara pada Pos masing-masing SKPD Pengusul Ranperda.

KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Gubernur Sumatera Utara ;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 30/ K / 2018

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2018

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019**

NO.	JUDUL RANPERDA	KETERANGAN
1.	Ranperda tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Sumatera Utara;	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
2.	Ranperda tentang Peraturan Kawasan Keselamatan Pelayanan Wisata Danau Toba;	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3.	Ranperda tentang Keolahragaan;	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
4.	Ranperda tentang Ketenagakerjaan;	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
5.	Ranperda tentang Kepemudaan;	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
6.	Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
7.	Ranperda tentang Penyandang Disabilitas;	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
8.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
9.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran Tahun 2019;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
10.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
11.	Ranperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
12.	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

13.	Ranperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
14.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
15.	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
16.	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

